



PUTUSAN
Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Tomohon 19 September 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Belum Tamat SD, Pekerjaan Juru Masak, Alamat Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Derek Pejoh, S.H., Advokat yang berkantor di Jaga IV, Desa Rerer Satu, Kec. Kombi, Kab. Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada 6 November 2024 dibawah Nomor 819/SK/2024/PN Tnn, sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Tomohon 7 Februari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1997 di Tomohon PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1164/MHS/1997 kemudian dicatatkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 030/Dis-Duk-Pencapil/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tanggal 4 Juni 2024.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak-anak yang bernama :
 1. Anak pertama yang lahir di Woloan 30 April 1993, jenis kelamin Perempuan.
 2. Anak Kedua yang lahir di Tondangow 30 November 1997, jenis kelamin Perempuan.
 3. Anak ketiga yang lahir di Tomohon 24 Juli 2002, jenis kelamin Perempuan.

Semuanya sudah dewasa dan mandiri.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percekocokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran dimulai dari Tahun 2016 dikarenakan TERGUGAT ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain,



Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



bahkan TERGUGAT sudah hidup bersama dengan selingkuhannya, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak Tahun 2020 sampai saat ini sudah hampir 5 tahun.

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup rukun dan bahagia karena juga TERGUGAT ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bahkan TERGUGAT sudah hidup bersama dengan selingkuhannya sehingga PENGGUGAT sangat sakit hati terhadap TERGUGAT karena perbuatannya yang tidak menyenangkan.

7. Bahwa TERGUGAT sudah ada laki-laki lain sejak tahun 2016 dan sudah hidup bersama sampai sekarang ini dengan laki-laki tersebut.

8. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada hubungan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai sekarang ini sudah hampir 5 tahun.

9. Bahwa PENGGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh TERGUGAT ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bahkan TERGUGAT sudah hidup bersama dengan selingkuhannya, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PENGGUGAT, mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Tomohon pada Tanggal 24 Oktober 1997 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1164/MHS/1997 kemudian dicatatkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 030/Dis-Duk-Pencapil/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tanggal 4 Juni 2024. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 2024, tanggal 5 Desember 2024, dan tanggal 11 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Nomor 030/Dis-Duk/Pencapil/VI/2024, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717301080308XXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 717301190966XXXX atas nama Penggugat, bermeterai cukup, tanpa aslinya dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Pinaras namun saya lupa kapan tepatnya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pinaras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak-anak Penggugat dan Tergugat namun anak pertama dan anak kedua sudah dewasa dan menikah hanya anak ketiga sudah dewasa namun belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah sejak 2019 sudah tidak hidup bersama;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama karena sering terjadi percekocokkan dari Tahun 2016 karena perbedaan prinsip serta ada laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok dan juga mendengar cerita dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah wiraswasta sedangkan Tergugat Ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bila sudah pernah didamaikan atau belum;
- Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II, dibawah janji menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Pinaras namun saya lupa kapan tepatnya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pinaras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak-anak Penggugat dan Tergugat namun anak pertama dan anak kedua sudah dewasa dan menikah hanya anak ketiga sudah dewasa namun belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun;



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah sejak 2019 sudah tidak hidup bersama;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama karena sering terjadi percekocokkan dari Tahun 2016 karena perbedaan prinsip serta ada laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok dan juga mendengar cerita dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah wiraswasta sedangkan Tergugat Ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bila sudah pernah didamaikan atau belum;
- Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui risalah panggilan tanggal 21 November 2024, tanggal 5 Desember 2024, dan tanggal 11 Desember 2024, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai P-3 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup, maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rivando Abraham Ryanto dan Saksi Rivaldo Tindas yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 , telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tomohon pada tanggal 24 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1164/MHS/1997, sesuai Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Nomor 030/Dis-Duk-Pencapil/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 4 Juni 2024 hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan berjalan dengan baik namun timbul permasalahan ketika Tergugat memiliki laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada niat bersatu maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan yang disebabkan laki-laki lain maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi. Maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

[Redacted]

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tomohon pada tanggal 24 Oktober 1997, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1164/MHS/1997, sesuai Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Nomor 030/Dis-Duk-Pencapil/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 04 Juni 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitem kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mendasar Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dimana Kota Tomohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tondano sehingga memerintahkan Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pejabat yang berwenang untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor tiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Tomohon pada tanggal 24 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1164/MHS/1997, sesuai Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Nomor 030/Dis-Duk-Pencapil/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 4 Juni 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 7 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y Simanjuntak, S.H., M.H.

Dominggus A. Puturuhu, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10000,00; |
| 3.....P | : | Rp100.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |



Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P : Rp230.000,00;
 anggilan :
 Jumlah : Rp400.000,00;
 (tiga ratus delapan puluh ribu)



Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)